



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.B/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fiki Riki Efendi bin Mahmudi;
2. Tempat lahir : Adiluwih;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/2 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa Fiki Riki Efendi bin Mahmudi** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fiki Riki Efendi bin Mahmudi** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme Type C25Y dengan imei 1 860139050729818 dan imei 2 860139050729800;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Realme Type C257 warna biru Gletser dengan imei 1 860139050729818 dan imei 860139050729800;**Digunakan dalam perkara lain atas nama Januri Alias Menir Bin Legiman**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Fiki Riki Efendi bin Mahmudi** pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus atau setidaknya pada suatu



waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamatkan di Dusun Purwosari Rt/Rw 009/003 Pekon Tegalsari Kecamatan Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi Januri Alias Menir (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam milik sdr. Gogol (DPO) yang dipinjam oleh Terdakwa bersama saksi Januri Alias Menir dari Kota Metro dengan tujuan menonton hiburan kuda kepeng di Pekon Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu kemudian sekira jam 21.30 WIB Terdakwa dan saksi Januri Alias Menir sampai kelokasi hiburan kuda kepeng dan menonton acara hiburan, setelah 1 (satu) jam saksi Januri Alias Menir memerintahkan Terdakwa mengantarkan saksi Januri Alias Menir kerumah saksi Eko Panara menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan menjemput Terdakwa disekitaran rumah saksi Eko Panara 30 (tiga puluh) menit kemudian, setelah sampai rumah saksi Eko Panara Terdakwa kembali pergi menuju lokasi hiburan kuda kepeng menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, sekira jam 22.55 WIB Terdakwa menjemput saksi Januri Alias Menir disekitar rumah saksi Eko Panara kemudian Terdakwa bertemu saksi Januri Alias Menir di jalan tidak jauh dari lokasi rumah saksi Eko Panara dengan Terdakwa melihat membawa senapan angin warna Hitam kemudian Terdakwa dan saksi Januri Alias Menir pergi menuju Kota Metro, sekira jam 00.30 WIB Terdakwa dan saksi Eko Panara berhenti di jalan raya seputaran Kecamatan Gadingrejo untuk istirahat, kemudian Terdakwa melihat saksi Januri Alias Menir mengeluarkan 2 (dua) Unit Handphone dikantong celananya, yaitu Handphone Realme Type C25Y warna Gletser Biru dengan Nomor IMEI 1: 860139050729818 dan IMEI 2: 860139050729800 dan Handphone Merk OPPO Warna Hitam dari kantong celananya. kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan barang tersebut dan saksi Januri Alias Menir menjawab “Handphone saya habis dari ngambil/curi dan akan dijual”

- Kemudian Terdakwa dan saksi Januri Alias Menir melanjutkan perjalanan, sesampainya di pesawat Kota Metro Terdakwa berkata ke saksi Januri Alias Menir “jangan dijual kepada orang lain biar saya yang membeli atau yang membayari Handphone Merk REALME warna Biru” kemudian saksi Januri Alias Menir menjawab “Kalau kamu tidak punya handphone, ambil aja dan tidak usah membeli/membayari” Terdakwa berkata terimakasih dan barang handphone belum Terdakwa ambil dari saksi Januri Alias Menir. namun Terdakwa berniat untuk membeli Handphone tersebut
- Seminggu kemudian Terdakwa bersama saksi Januri bertemu di rumah saksi Januri Alias Menir melakukan transaksi yaitu Terdakwa membayarkan 1 (satu) unit Handphone Realme Type C25Y warna Biru kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Januri Alias Menir dan saksi Januri Alias Menir menerima uang yang kemudian Terdakwa dan saksi Januri Alias Menir gunakan bersama-sama untuk makan dan minum di hari yang sama.
- Bahwa Terdakwa pada saat Membeli Handphone Realme Type C25Y warna Gletser Biru dengan Nomor IMEI 1: 860139050729818 dan IMEI 2: 860139050729800 mengetahui jika Handphone tersebut didapatkan dari hasil pencurian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Panara bin Ismanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB Saksi Eko telah kehilangan 1 (satu) buah senapan angin merek PCP Predator Tactical 3600 cc warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo



di rumahnya yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa cara pelaku mengambil barang tersebut adalah dengan merusak/mendongkel jendela kamar Saksi Eko karena hanya jendela kamar tersebut yang rusak, kemudian pelaku masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit senapan angin yang terletak di atas meja ruang tengah, lalu pelaku pergi ke arah ruang depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang sedang di-charge dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru gletser yang dalam keadaan di-charge di samping magicom, setelah itu pelaku melompat keluar melalui jendela kamar dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Eko sedang berada di acara kuda kepang dekat rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong namun terkunci;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Eko mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ismanto in Dosorejo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB Saksi Eko telah kehilangan 1 (satu) buah senapan angin merek PCP Predator Tactical 3600 cc warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo di rumahnya yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Ismanto sedang beristirahat Saksi Ismanto mendengar suara orang mengetuk pintu, kemudian Saksi Ismanto membuka pintu tersebut dan melihat Saksi Eko, lalu Saksi Eko menceritakan baru saja dimasuki pencuri, setelah itu Saksi Eko dan Saksi Ismanto masuk ke dalam rumah Saksi Eko dan melihat jendela rumah dalam keadaan tidak terkunci dan grendel jendela dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Eko menceritakan dirinya kehilangan 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu)



unit handphone merek Realme warna biru gletser, setelah itu datang warga yang berusaha ikut mencari keberadaan pelaku namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Narmin Widiyanto bin Sumardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB Saksi Eko telah kehilangan 1 (satu) buah senapan angin merek PCP Predator Tactical 3600 cc warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo di rumahnya yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Narmin bertemu dengan Saksi Eko di tempat acara kuda kepeng yang berada di lingkungan tempat tinggal Saksi Narmin yang mana Saksi Narmin dan Saksi Eko merupakan petugas panitia di acara tersebut, setelah acara selesai Saksi Narmin dan Saksi Eko bersama-sama membereskan barang-barang di tempat acara, kemudian Saksi Eko berpamitan untuk pulang, sedangkan Saksi Narmin masih berada di lokasi acara, selang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Eko menelfon Saksi Narmin dan memberitahukan bahwa rumahnya telah dimasuki oleh pencuri, lalu Saksi Narmin bersama dengan teman-teman lainnya yang pada saat itu masih berada di lokasi acara kuda kepeng langsung berangkat menuju ke rumah Saksi Eko, sesampainya di sana Saksi Narmin masuk ke dalam rumah Saksi Eko dan mendapati jendela kamar dalam keadaan terbuka sedikit yang mana setelah diperiksa ternyata jendela dalam posisi tidak terkunci dan grendel jendelanya dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Narmin diberitahu oleh Saksi Eko bahwa 1 (satu) buah senapan angin yang berada di atas lemari ruang tengah, 1 (satu) unit handphone merek Realme di atas etalase lemari makan ruang dapur, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo di atas meja makan ruang dapur miliknya sudah tidak ada, setelah itu Saksi Narmin, Saksi Eko, dan warga masyarakat berusaha mencari keberadaan pelaku akan tetapi tidak ditemukan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Januri alias Menir bin Legiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB Saksi Januri telah mengambil 1 (satu) buah senapan angin merek PCP Predator Tactical 3600 cc warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo di rumah Saksi Eko yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa Saksi Januri menjelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 saat Saksi Januri berada di persawahan di Kota Metro sedang mengembala hewan bebek, Saksi Januri melihat postingan di aplikasi Facebook bahwa pada hari itu ada jadwal kesenian jarang kepeng di daerah Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan Saksi Januri pun mengajak Terdakwa untuk menonton kesenian tersebut yang disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju sebuah gubuk dimana ada teman Saksi Januri yang biasa Saksi Januri panggil dengan sebutan Jegol dan Saksi Januri meminta izin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam milik Sdr. Jegol, lalu Saksi Januri dan Terdakwa berangkat menuju lokasi jaranan tersebut dan sesampainya di sana Saksi Januri melihat Saksi Eko sedang menonton jaranan, kemudian terlintas di pikiran Saksi Januri untuk mengecek rumah Saksi Eko apakah kosong atau tidak dan kebetulan posisi rumah Saksi Eko dan lokasi jaranan hanya berjarak sekira 200 (dua ratus) meter, lalu Saksi Januri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menurunkan Saksi Januri agak lebih maju dari lokasi jaranan sedangkan Terdakwa menonton jaran kepeng saja, namun pada saat itu Saksi Januri belum menceritakan niat Saksi Januri kepada Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Saksi Januri berupaya mencari benda untuk Saksi Januri gunakan sebagai alat membuka jendela rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang 0,5 meter di sekitar lokasi rumah yang Saksi Januri gunakan untuk membongkar jendela tersebut, kemudian Saksi Januri memanjat tembok rumah dan masuk melalui jendela, setelah berhasil masuk ke dalam Saksi Januri



melihat 1 (satu) unit senapan angin berbahan besi warna hitam tergeletak di atas meja ruang tengah dan mengambilnya, lalu Saksi Januri pergi ke arah ruang depan dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dalam keadaan sedang di-charge, setelah mengambil barang tersebut Saksi Januri berniat untuk langsung pergi namun Saksi Januri melihat 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru gleser tergeletak di samping magicom dalam keadaan di-charge dan Januri juga mengambil handphone tersebut, kemudian Saksi Januri langsung melompat keluar jendela membawa barang-barang tersebut dan menemui Terdakwa yang sudah datang menjemput Saksi Januri, lalu keduanya berboncengan pergi meninggalkan lokasi menuju ke persawahan dimana Saksi Januri mengembala hewan bebek di Kota Metro, sesampainya di lokasi persawahan Terdakwa menanyakan Saksi Januri mengenai asal barang tersebut dan Saksi Januri menjawab barang tersebut diambil dari rumah Saksi Eko, setelah 1 (satu) minggu disimpan di lokasi persawahan akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit senapan angin berbahan besi warna hitam kepada Sdr. Gundul dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Januri pulang ke Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam Saksi Januri simpan di rumahnya tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru gletser Saksi Januri berikan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memaksa memberikan uang kepada Saksi Januri dengan alasan uang tersebut untuk membeli handphone tersebut hingga akhirnya Saksi Januri menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800 dari Saksi Januri dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana handphone tersebut telah diambil oleh Saksi Januri dari rumah Saksi Eko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Januri berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dari Kota Metro dengan posisi Saksi Januri yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dengan tujuan menonton hiburan Kudang kepeng di Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Januri sampai ke lokasi hiburan kudang kepeng dan menonton acara hiburan, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Januri meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Januri ke rumah yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Terdakwa meninggalkan Saksi Januri dan menuju lokasi hiburan kuda kepeng kembali, lalu pada sekira pukul 22.55 WIB Terdakwa menjemput Saksi Januri di rumah tempat awal Terdakwa antar, sesampainya di sana Terdakwa bertemu Saksi Januri di jalan yang berada tidak jauh dari lokasi rumah tersebut yang mana saat itu Terdakwa melihat membawa senapan angin warna Hitam, lalu Saksi Januri dan Terdakwa pergi pulang meninggalkan lokasi tersebut menuju Kota Metro, akan tetapi pada sekira pukul 00.30 WIB Saksi Januri dan Terdakwa berhenti di jalan raya seputaran Kecamatan Gadingrejo untuk istirahat, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Januri mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru gletser dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menanyakan handphone tersebut punya siapa yang dijawab oleh Saksi Januri "*Handphone saya habis dari ngambil dan akan dijual*", lalu pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi Januri dan Terdakwa tiba di kandang bebek yang ada di Kota Metro Terdakwa mendengar cerita dari Saksi Januri sehingga karena Terdakwa tidak mempunyai handphone maka Terdakwa bilang jangan dijual kepada orang lain karena Terdakwa yang akan membayari handphone merek Realme tersebut yang Saksi Januri jawab "*Kalau kamu tidak punya handphone, ambil aja dan tidak usah membeli/membayari*", seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi Januri bertemu di rumah Sdr. Yud yang beralamatkan Dusun Tegalrejo, Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo dan Terdakwa mengatakan akan membayar 1 (satu) unit handphone merek Realme kepada Saksi Januri yang dijawab oleh Saksi Januri "*ini barangnya saya bawa*", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Kot



Saksi Januri, akan tetapi Saksi Januri menolaknya, lalu Terdakwa tetap memberikan uang kepada Saksi Januri dan Saksi Januri akhirnya menerima uang tersebut, akan tetapi uang tersebut Terdakwa dan Saksi Januri gunakan bersama-sama untuk makan dan minum pada saat hari itu;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 860139050729818 dan IMEI 2 860139050729800;
2. 1 (satu) buah handphone merek Realme Type C257 warna biru gletser dengan IMEI 1 860139050729818 dan IMEI 860139050729800;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB Saksi Januri telah mengambil 1 (satu) buah senapan angin merek PCP Predator Tactical 3600 cc warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo di rumah Saksi Eko yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800 dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Januri;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Januri berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dari Kota Metro dengan posisi Saksi Januri yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dengan tujuan menonton hiburan Kudang kepang di Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Januri sampai ke lokasi hiburan kudang kepang dan menonton acara hiburan, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Januri meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Januri ke rumah yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan



sepeda motor, sesampainya di lokasi Terdakwa meninggalkan Saksi Januri dan menuju lokasi hiburan kuda kepang kembali, lalu pada sekira pukul 22.55 WIB Terdakwa menjemput Saksi Januri di rumah tempat awal Terdakwa antar, sesampainya di sana Terdakwa bertemu Saksi Januri di jalan yang berada tidak jauh dari lokasi rumah tersebut yang mana saat itu Terdakwa melihat membawa senapan angin warna Hitam, lalu Saksi Januri dan Terdakwa pergi pulang meninggalkan lokasi tersebut menuju Kota Metro, akan tetapi pada sekira pukul 00.30 WIB Saksi Januri dan Terdakwa berhenti di jalan raya seputaran Kecamatan Gadingrejo untuk istirahat, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Januri mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru gleser dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menanyakan handphone tersebut punya siapa yang dijawab oleh Saksi Januri "*Handphone saya habis dari ngambil dan akan dijual*", lalu pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi Januri dan Terdakwa tiba di kandang bebek yang ada di Kota Metro Terdakwa mendengar cerita dari Saksi Januri sehingga karena Terdakwa tidak mempunyai handphone maka Terdakwa bilang jangan dijual kepada orang lain karena Terdakwa yang akan membayari handphone merek Realme tersebut yang Saksi Januri jawab "*Kalau kamu tidak punya handphone, ambil aja dan tidak usah membeli/membayari*", seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi Januri bertemu di rumah Sdr. Yud yang beralamatkan Dusun Tegalrejo, Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo dan Terdakwa mengatakan akan membayar 1 (satu) unit handphone merek Realme kepada Saksi Januri yang dijawab oleh Saksi Januri "*ini barangnya saya bawa*", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Januri, akan tetapi Saksi Januri menolaknya, lalu Terdakwa tetap memberikan uang kepada Saksi Januri dan Saksi Januri akhirnya menerima uang tersebut, akan tetapi uang tersebut Terdakwa dan Saksi Januri gunakan bersama-sama untuk makan dan minum pada saat hari itu;

3. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Eko mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat



dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Fiki Riki Efendi bin Mahmudi berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa mengenai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan", dimana akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya, "*Menggadaikan*" adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, "*Mengangkut*" berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan "*Menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB Saksi Januri telah mengambil 1 (satu) buah senapan angin merek PCP Predator Tactical 3600 cc warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo di rumah Saksi Eko yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 : 860139050729818 dan IMEI 2 : 860139050729800 dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Januri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Januri berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dari Kota Metro dengan posisi Saksi Januri yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dengan tujuan menonton hiburan Kudang kepeng di Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Januri sampai ke lokasi hiburan kudang kepeng dan menonton acara hiburan, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Januri meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Januri ke rumah yang beralamat di RT05 RW02, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Terdakwa meninggalkan Saksi Januri dan menuju lokasi hiburan kuda kepeng kembali, lalu pada sekira pukul 22.55 WIB Terdakwa menjemput Saksi Januri di rumah tempat awal Terdakwa antar, sesampainya di sana Terdakwa bertemu Saksi Januri di jalan yang berada tidak jauh dari lokasi rumah tersebut yang mana saat itu Terdakwa melihat membawa senapan angin warna Hitam, lalu Saksi Januri dan Terdakwa pergi pulang meninggalkan lokasi tersebut menuju Kota Metro, akan tetapi pada sekira pukul 00.30 WIB Saksi Januri dan Terdakwa berhenti di jalan raya seputaran Kecamatan Gadingrejo untuk istirahat, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Januri mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru gletser dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menanyakan handphone tersebut punya siapa yang dijawab oleh Saksi Januri *"Handphone saya habis dari ngambil dan akan dijual"*, lalu pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi Januri dan Terdakwa tiba di kandang bebek yang ada di Kota Metro Terdakwa mendengar cerita dari Saksi Januri sehingga karena Terdakwa tidak mempunyai handphone maka Terdakwa bilang jangan dijual kepada orang lain karena Terdakwa yang akan membayari handphone merek Realme tersebut yang Saksi Januri jawab *"Kalau kamu tidak punya handphone, ambil aja dan tidak usah membeli/membayari"*, seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi Januri bertemu di rumah Sdr. Yud yang beralamatkan Dusun Tegalrejo, Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo dan Terdakwa mengatakan akan membayar 1 (satu) unit handphone merek Realme kepada Saksi Januri yang dijawab oleh Saksi Januri *"ini barangnya saya bawa"*, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Januri, akan tetapi Saksi Januri menolaknya, lalu Terdakwa tetap memberikan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi Januri dan Saksi Januri akhirnya menerima uang tersebut, akan tetapi uang tersebut Terdakwa dan Saksi Januri gunakan bersama-sama untuk makan dan minum pada saat hari itu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Januri, Terdakwa sudah mengetahui handphone tersebut bukan milik Saksi Januri melainkan telah diambil oleh Saksi Januri dari rumah Saksi Eko dengan niat untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Eko mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah membeli sesuatu benda yang diketahui telah diperoleh dari kejahatan sehingga dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Kot



atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 860139050729818 dan IMEI 2 860139050729800 dan 1 (satu) buah handphone merek Realme Type C257 warna biru gletser dengan IMEI 1 860139050729818 dan IMEI 860139050729800 merupakan barang yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara yang mana barang bukti tersebut masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.B/2024 atas nama Januri bin Legiman sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiki Riki Efendi bin Mahmudi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme Type C25Y dengan IMEI 1 860139050729818 dan IMEI 2 860139050729800;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme Type C257 warna biru gletser dengan IMEI 1 860139050729818 dan IMEI 860139050729800;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 20/Pid.B/2024 atas nama Januri alias Menir bin Legiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)